



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Salinan**

**PUTUSAN**

**Nomor : 21/ PID / 2013/ PT-BNA**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa – Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : JUNAIDI BIN SYAFRUDDIN;**
- Tempat Lahir : Meuko Meugiet ;
- Umur/Tgl.Lahir : 23 Tahun / 11 Oktober 1989 ;
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat Tinggal : Gampong Meuko Meugit kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya ;
- A g a m a : Islam ;
- Pekerjaan : Mahasiswa ;
- Pendidikan : SMA ;
- 
- II. Nama Lengkap : SYAFRUDDIN BIN IBRAHIM ;**
- Tempat Lahir : Bale Samalanga ;
- Umur/Tgl.Lahir : 51 Tahun / tahun 1961 ;
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat Tinggal : Gampong Meuko Meugit kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya ;
- A g a m a : Islam ;
- Pekerjaan : Tukang Besi ;
- Pendidikan : MTsn ;

Terdakwa-terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

Terdakwa,.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Terdakwa I. JUNAIDI BIN SYAFRUDDIN :**

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2012 s/d tanggal 09 Agustus 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Meureudu terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2012 s/d tanggal 18 September 2012 ;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2012 s/d tanggal 17 September 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 10 September 2012 s/d tanggal 09 Oktober 2012;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 10 Oktober 2012 s/d tanggal 08 Desember 2012 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor sejak tanggal 09 Desember 2012 sampai dengan 07 Januari 2013;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh ,sejak tanggal 26 Desember 2012 s.d tanggal 24 Januari 2013 ;
8. Penetapan perpanjangan Penahanan oleh ketua pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 25 Januari 2013 s.d tanggal 25 Maret 2013 ;

## **Terdakwa II. SYAFRUDDIN BIN IBRAHIM :**

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2012 s/d tanggal 09 Agustus 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Meureudu, sejak tanggal 10 Agustus 2012 s/d tanggal 18 September 2012 ;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2012 s/d tanggal 17 September 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 10 September 2012 s/d tanggal 09 Oktober 2012;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 10 Oktober 2012 s/d tanggal 08 Desember 2012 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 04 Desember 2012 sejak tanggal 09 Desember 2012 sampai dengan 07 Januari 2013 ;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh ,sejak tanggal 26 Desember 2012 s.d tanggal 24 Januari 2013 ;

8. Penetapan,.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan perpanjangan Penahanan oleh ketua pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 25 Januari 2013 s.d tanggal 25 Maret 2013 ;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 19 Desember 2012 No.183 /Pid.B/2012/PN- SGI serta surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 28 Agustus 2012 No.Reg.Perk.: PDM - MRD /08/2012, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

**Bahwa ia terdakwa JUNAIDI BIN SYAFRUDDIN DAN SYAFRUDDIN BIN IBRAHIM pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012 atau setidak-tidaknya masih tahun 2012 bertempat di Desa Kiran Dayah kec. Jangka Buya kab. Pidie Jaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli ,bersama-sama telah melakukan percobaan pembunuhan, dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa sebelumnya korban Heri Sukmana bin M. Nasir hendak pergi minum kopi di desa kiran Krueng setelah selesai menunaikan sholat tarawe dan pada saat itu korban menghubungi saksi Khairul Umam untuk mengajak minum juga namun Khairul meminta korban untuk menunggu sebentar sehingga korban berhenti di Simpang Tiga mesjid Kiran Dayah.
- Tidak lama kemudian datang M. Zaki (adik terdakwa) dengan menggunakan sepeda motor miliknya menggeber-geber di dekat korban sehingga korban meludahinya, tidak puas dengan perbuatan korban lalu M. Zaki memaki-maki korban dan mengajak berkelahi namun pada saat itu korban tidak menanggapi dan meminta M. Zaki untuk pulang.
- Karena tidak puas dengan perbuatan korban lalu M. Zaki memberitahukan kepada terdakwa sehingga terdakwa tanpa pikir panjang mengambil besi kikir

yang,.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu tersimpan di tong tempat simpan perkakas di gudang dan langsung pergi menuju tempat korban.

- Setelah sampai lalu terdakwa langsung mengambil besi kikir yang diselipkan di pinggangnya dan langsung memukul kikir tersebut ke bagian kepala korban sebelah kanan karena telah mendapatkan pukulan di kepala korban berusaha melarikan diri namun terdakwa terus mengejar dan memukul kepala korban dengan menggunakan kikir berkali-kali sampai akhirnya korban terjatuh ketanah.
- Tidak lama kemudian datang terdakwa Syafruddin dengan menggunakan sepeda motor dan langsung mencekik leher korban serta memukul kepala korban hingga jatuh, setelah itu terdakwa Syafruddin menyeret korban sejauh 3 (tiga meter) dan pada saat itu terdakwa Junaidi dengan leluasa memukul korban berkali-kali sampai akhirnya datang masyarakat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa para terdakwa korban mengalami luka luka yaitu :
  - a. Kepala
    - Bagian samping kiri depan dijumpai luka robek lebar kurang lebih 3 cm dan panjang kurang lebih 20 cm.
    - Bagian belakang kiri dijumpai luka robek lebar kurang lebih 4 cm dan panjang 20 cm.
    - Kepala bagian belakang kanan dijumpai bengkok.
  - b. Telinga : pada telinga kiri dijumpai luka robek.
  - c. Anggota gerak :
    - Pada tangan kanan dijumpai luka robek, pergelangan tangan kanan dijumpai luka lecet dan pada jari kelingking kiri dijumpai luka lecet.
    - Pada paha kanan dijumpai luka robek kurang lebih 1 cm.
  - d. Punggung : pada punggung bagian atas dijumpai luka lecet, punggung bagian bawah sebelah kiri dijumpai luka lecet.
  - e. Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan diatas dapat diambil kesimpulan korban mengalami luka terkena benda tajam dan benda tumpul sesuai dengan Visum

f. Et,.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Et Repertum No. 180/961/2012 tanggal 21 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Munawirul Haya dokter pada Puskesmas Samalanga.

-----Perbuatan terdakwa-terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo pasal 53 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU

## KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **JUNAIDI BIN SYAFRUDDIN DAN SYAFRUDDIN BIN IBRAHIM** pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012 atau setidaknya masih tahun 2012 bertempat di Desa Kiran Dayah kec. Jangka Buya kab. Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli ,bersama-sama telah melakukan penganiayaan yang menjadikan luka berat, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya korban Heri Sukmana bin M. Nasir hendak pergi minum kopi di desa kiran Krueng setelah selesai menunaikan sholat tarawe dan pada saat itu korban menghubungi saksi Khairul Umam untuk mengajak minum juga namun Khairul meminta korban untuk menunggu sebentar sehingga korban berhenti di Simpang Tiga mesjid Kiran Dayah.
- Tidak lama kemudian datang M. Zaki (adik terdakwa) dengan menggunakan sepeda motor miliknya menggeber-geber di dekat korban sehingga korban meludahinya, tidak puas dengan perbuatan korban lalu M. Zaki memaki-maki korban dan mengajak berkelahi namun pada saat itu korban tidak menanggapi dan meminta M. Zaki untuk pulang.
- Karena tidak puas dengan perbuatan korban lalu M. Zaki memberitahukan kepada terdakwa sehingga terdakwa tanpa pikir panjang mengambil besi kikir yang pada saat itu tersimpan di tong tempat simpan perkakas di gudang dan langsung pergi menuju tempat korban.
- Setelah sampai lalu terdakwa langsung mengambil besi kikir yang diselipkan di pinggangnya dan langsung memukulkan kikir tersebut ke bagian kepala korban sebelah kanan karena telah mendapatkan pukulan di kepala korban berusaha

melarikan,.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri namun terdakwa terus mengejar dan memukul kepala korban dengan menggunakan kikir berkali-kali sampai akhirnya korban terjatuh ketanah.

- Tidak lama kemudian datang terdakwa Syafruddin dengan menggunakan sepeda motor dan langsung mencekik leher korban serta memukul kepala korban hingga jatuh, setelah itu terdakwa Syafruddin menyeret korban sejauh 3 (tiga meter) dan pada saat itu terdakwa Junaidi dengan leluasa memukul korban berkali-kali sampai akhirnya datang masyarakat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa para terdakwa korban mengalami luka luka yaitu :

a. Kepala

- Bagian samping kiri depan dijumpai luka robek lebar kurang lebih 3 cm dan panjang kurang lebih 20 cm.
- Bagian belakang kiri dijumpai luka robek lebar kurang lebih 4 cm dan panjang 20 cm.
- Kepala bagian belakang kanan dijumpai bengkok.

b. Telinga : pada telinga kiri dijumpai luka robek.

c. Anggota gerak :

- Pada tangan kanan dijumpai luka robek, pergelangan tangan kanan dijumpai luka lecet dan pada jari kelingking kiri dijumpai luka lecet.
- Pada paha kanan dijumpai luka robek kurang lebih 1 cm.

d. Punggung : pada punggung bagian atas dijumpai luka lecet, punggung bagian bawah sebelah kiri dijumpai luka lecet.

e. Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan diatas dapat diambil kesimpulan korban mengalami luka terkena benda tajam dan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum No. 180/961/2012 tanggal 21 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Munawirul Haya dokter pada Puskesmas Samalanga ;

-----Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa JUNAIDI BIN SYAFRUDDIN DAN SYAFRUDDIN BIN IBRAHIM pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012 atau setidak-tidaknya masih tahun 2012 bertempat di Desa Kiran Dayah kec. Jangka Buya kab. Pidie Jaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli ,bersama-sama telah melakukan penganiayaan, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya korban Heri Sukmana bin M. Nasir hendak pergi minum kopi di desa kiran Krueng setelah selesai menunaikan sholat tarawe dan pada saat itu korban menghubungi saksi Khairul Umam untuk mengajak minum juga namun Khairul meminta korban untuk menunggu sebentar sehingga korban berhenti di Simpang Tiga mesjid Kiran Dayah.
- Tidak lama kemudian datang M. Zaki (adik terdakwa) dengan menggunakan sepeda motor miliknya menggeber-geber di dekat korban sehingga korban meludahinya, tidak puas dengan perbuatan korban lalu M. Zaki memaki-maki korban dan mengajak berkelahi namun pada saat itu korban tidak menanggapi dan meminta M. Zaki untuk pulang.
- Karena tidak puas dengan perbuatan korban lalu M. Zaki memberitahukan kepada terdakwa sehingga terdakwa tanpa pikir panjang mengambil besi kikir yang pada saat itu tersimpan di tong tempat simpan perkakas di gudang dan langsung pergi menuju tempat korban.
- Setelah sampai lalu terdakwa langsung mengambil besi kikir yang diselipkan di pinggangnya dan langsung memukulkan kikir tersebut ke bagian kepala korban sebelah kanan karena telah mendapatkan pukulan di kepala korban berusaha melarikan diri namun terdakwa terus mengejar dan memukul kepala korban dengan menggunakan kikir berkali-kali sampai akhirnya korban terjatuh ketanah.
- Tidak lama kemudian datang terdakwa Syafruddin dengan menggunakan sepeda motor dan langsung mencekik leher korban serta memukul kepala korban hingga jatuh, setelah itu terdakwa Syafruddin menyeret korban sejauh 3 (tiga meter) dan

pada,.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu terdakwa Junaidi dengan leluasa memukul korban berkali-kali sampai akhirnya datang masyarakat.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami luka luka yaitu :

a. Kepala

- Bagian samping kiri depan dijumpai luka robek lebar kurang lebih 3 cm dan panjang kurang lebih 20 cm.
- Bagian belakang kiri dijumpai luka robek lebar kurang lebih 4 cm dan panjang 20 cm.
- Kepala bagian belakang kanan dijumpai bengkok.

b. Telinga : pada telinga kiri dijumpai luka robek.

c. Anggota gerak :

- Pada tangan kanan dijumpai luka robek, pergelangan tangan kanan dijumpai luka lecet dan pada jari kelingking kiri dijumpai luka lecet.
- Pada paha kanan dijumpai luka robek kurang lebih 1 cm.

d. Punggung : pada punggung bagian atas dijumpai luka lecet, punggung bagian bawah sebelah kiri dijumpai luka lecet.

e. Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan diatas dapat diambil kesimpulan korban mengalami luka terkena benda tajam dan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum No. 180/961/2012 tanggal 21 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Munawirul Haya dokter pada Puskesmas Samalanga.

**-----Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

**Pasal 351 Ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya terhadap terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan percobaan pembunuhan melanggar pasal 338 jo pasal 53 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan,.....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kikir besi dengan ukuran 30 cm tanpa gagang dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 19 Desember 2012. No 183/ Pid ,B/2012 /PN –Sgi ,telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa **Terdakwa I JUNAIDI BIN SYAFRUDDIN dan Terdakwa II. SYAFRUDDIN BIN IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Percobaan Melakukan Pembunuhan Secara Bersama-sama**” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I JUNAIDI BIN SYAFRUDDIN dan Terdakwa II. SYAFRUDDIN BIN IBRAHIM** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **5 ( lima ) tahun** ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
- Memerintahkan agar terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan ;
- Memerintahkan pula agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kikir besi dengan ukuran 30 cm tanpa gagang ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebani terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Desember 2012 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sigli M. ILYAS,SH dengan Akta permintaan Banding No.22 /Akta.Pid /2012/PN- SGI, kemudian permintaan Banding tersebut secara resmi pada tanggal 22 Januari 2013, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

Sigli,.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigli telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli tersebut Terdakwa melalui penasehat Hukumnya MUZAKAR,SH Dkk Pengacara/Penasihat hukum pada Kantor Advokasi/Penasihat Hukum “ MUKHLIS, SAFAR & PARTNERS “ yang beralamat di Jln T. Iskandar No.33 Berawe Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli dibawah No. W1.U5/23/HK.01/X/SK/2012 tanggal 23 Oktober 2012 , telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 Desember 2012 dihadapan panitera Pengadilan Negeri Sigli M.ILYAS,SH dengan akta permintaan banding No. 22/Akta.Pid/2012/PN-SGI kemudian permintaan Banding tersebut secara resmi pada tanggal 08 Januari 2013,. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sigli telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 10 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 14 Januari 2013 dan telah diberitahukan/diserahkan secara sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut dan Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, selama tenggang waktu 7 (tujuh ) hari kerja terhitung masing-masing sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d tanggal 31 Januari 2013 ;

Menimbang,bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara berserta Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 19 Desember 2012 No. 183/Pid.B/2012/PN- SGI , yang dimohonkan Banding, dan memori banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama tersebut sudah tepat dan

benar,.....

....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar menurut hukum, oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan Hukum dari Pengadilan Tingkat pertama tersebut oleh Pengadilan Tinggi /tingkat banding diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 19 Desember 2012 No. 183/Pid.B/2012/PN-SGI cukup beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa-Terdakwa ditahan maka diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa- Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ini dibebankan pula kepada Terdakwa – Terdakwa ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku, sehubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli Tanggal 19 Desember 2012 No. 183/ Pid.B/2012/PN- Sgi, yang dimintakan Banding Tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa-terdakwa tetap di tahan ;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada terdakwa-Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 3.000, - ( Tiga ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 oleh kami : HARTADI,SH sebagai Ketua Majelis HIDAYAT HASYIM,SH. dan MUZAINI ACHMAD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 7 Pebruari 2013 No. 21 /Pid /2013 /PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-

Hakim,.....

....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan HJ.CUT YUNIWATI, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

d.t.o.

HIDAYAT HASYIM,SH.

d.t.o.

MUZAINI ACHMAD,SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor  
Banda Aceh

H. RUSLAN,SH.MH.  
NIP. 19530313 197803 1002

KETUA MAJELIS

d.t.o.

HARTADI,SH.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

HJ.CUT YUNIWATI.

Salinan yang sama bunyinya oleh :